



PUTUSAN

Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Komariyah Binti Hosiyah (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonosari Wetan Gg. 3 No. 5 Surabaya Atau Jl. Tenggumung Wetan Masjid / 23 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Komariyah Binti Hosiyah (alm) ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Komariyah binti Hosiyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Komariyah binti Hosiyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV Tersangka saat mengambil barang di toko Luqyana;
 - 1 (satu) buah buku rekapan uang hasil penjualan toko;
 - Pakaian jenis tunik berwarna hitam dan kedurung berwarna hitam;
 - 1 (satu) HP merk OPPO A54s;
 - 1 (satu) HP merk HOT;
 - 1 (satu) buah dosbox HP merk OPPO A54s;
 - 1 (satu) buah dosbox HP merk HOT.

Dikembalikan kepada saksi Maksum Suhendro, saksi Nuril Safitri dan saksi Bela.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa Terdakwa Komariyah binti Hosiyah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 15.18 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, bertempat di toko Luqyana lantai LG Blok P-21 Nomor 3A-7 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dengan menggunakan pakaian jenis tunik hitam dan kerudung berwarna hitam datang ke toko Luqyana berpura-pura membeli kerudung untuk mencari barang yang tidak dijual di toko tersebut dengan maksud agar pelayan toko mencarikan barangnya di toko lain dan Terdakwa dapat leluasa mengambil barang yang berharga dari dalam toko dan memilikinya. Setelah pelayan toko meninggalkan toko untuk mencari barang pesanan Terdakwa di toko lain, Terdakwa mendekati laci tempat menyimpan barang berharga lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.7.434.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) milik saksi Maksum Suhendro, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO milik saksi Nuril Safitri, 1 (satu) unit hand phone merk HOT Infinix milik saksi Bela yang semuanya dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemilik barang.

Bahwa setelah menguasai barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan toko Luqyana kemudian menjual 2 (dua) unit Hand Phone di sekitar jalan Gembong Surabaya dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menggunakan uangnya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Maksum Suhendro, saksi Nuril Safitri dan saksi Bela mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maksum Suhendro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik toko Luqyana ;
 - Bahwa Toko Luqyana menjual baju dan kerudung ;
 - Bahwa Awalnya saksi mendapat laporan dari karyawan saksi bahwa telah terjadi pencurian di toko Luqyana milik saksi yang berada di lantai LG Mall ITC Mega Grosir Blok P-21 Nomor 3A-7 jalan Gembong Nomor 20-30 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya ;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 15.18 WIB ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapat laporan dari karyawan nya, sa melihat rekaman CCTV toko yang terhubung pada aplikasi Hand Phone-nya dan saksi melihat yang melakukan pencurian adalah seorang perempuan menggunakan pakaian jenis tunik hitam dan kerudung berwarna hitam ;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh perempuan tersebut adalah uang sejumlah Rp.7.434.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) milik saksi, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO milik saksi Nuril Safitri, 1 (satu) unit hand phone merk HOT Infinix milik sdri. Bela ;
- Bahwa Pada saat mengambil barang-barang tersebut, seorang perempuan menggunakan pakaian jenis tunik hitam dan kerudung berwarna hitam tersebut berpura-pura membeli barang yang tidak dijual di toko milik saksi, sehingga karyawan saksi pergi ke toko lain untuk mencari barang yang dimaksud. Namun ketika karyawan saksi kembali ke toko, perempuan tersebut sudah tidak ada dengan kondisi uang milik saksi dan 2 (dua) unit Hand Phone milik karyawan nya telah hilang dari laci toko ;
- Bahwa Pada saat mengambil uang dan barang dari dalam tokonya, perempuan tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Bahwa Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dengan membawa bukti rekaman CCTV ;
- Bahwa Pada sekitar tanggal 30 Maret 2024, saksi mendapat informasi kalau perempuan dengan ciri-ciri sesuai rekaman CCTV telah tertangkap, lalu ketika ditanya oleh Pihak berwajib, perempuan tersebut mengakui telah mengambil barang di toko milik saksi ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi, saksi Nuril Safitri dan sdri. Bela mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Nuril Safitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan toko Luqyana ;
- Bahwa Pemilik toko Luqyana adalah saksi Maksum Suhendro ;
- Bahwa Toko Luqyana menjual baju dan kerudung ;
- Bahwa Awalnya saksi mendapat laporan dari karyawan saksi bahwa telah terjadi pencurian di toko Luqyana milik saksi yang berada di lantai LG Mall ITC Mega

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grosir Blok P-21 Nomor 3A-7 jalan Gembong Nomor 20-30 Kelurahan Kapasan
Kecamatan Simokerto Kota Surabaya ;

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 15.18 WIB ;
- Bahwa Setelah mendapat laporan dari karyawannya, sa melihat rekaman CCTV toko yang terhubung pada aplikasi Hand Phone-nya dan saksi melihat yang melakukan pencurian adalah seorang perempuan menggunakan pakaian jenis tunik hitam dan kerudung berwarna hitam ;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh perempuan tersebut adalah uang sejumlah Rp.7.434.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) milik saksi, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO milik saksi Nuril Safitri, 1 (satu) unit hand phone merk HOT Infinix milik sdri. Bela ;
- Bahwa Pada saat mengambil barang-barang tersebut, seorang perempuan menggunakan pakaian jenis tunik hitam dan kerudung berwarna hitam tersebut berpura-pura membeli barang yang tidak dijual di toko milik saksi, sehingga karyawan saksi pergi ke toko lain untuk mencari barang yang dimaksud. Namun ketika karyawan saksi kembali ke toko, perempuan tersebut sudah tidak ada dengan kondisi uang milik saksi dan 2 (dua) unit Hand Phone milik karyawannya telah hilang dari laci toko ;
- Bahwa Pada saat mengambil uang dan barang dari dalam tokonya, perempuan tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Bahwa Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dengan membawa bukti rekaman CCTV ;
- Bahwa Pada sekitar tanggal 30 Maret 2024, saksi mendapat informasi kalau perempuan dengan ciri-ciri sesuai rekaman CCTV telah tertangkap, lalu ketika ditanya oleh Pihak berwajib, perempuan tersebut mengakui telah mengambil barang di toko milik saksi ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi, saksi Nuril Safitri dan sdri. Bela mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 15.18 WIB Terdakwa datang ke toko Luqyana lantai LG Mall ITC Mega Grosir Blok P-21 Nomor 3A-7 jalan Gembong Nomor 20-30 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian jenis tunik hitam dan kerudung berwarna hitam ;
- Bahwa Setibanya di toko tersebut, terdakwa berpura-pura membeli kerudung untuk mencari barang yang tidak dijual di toko tersebut dengan maksud agar pelayan toko mencarikan barangnya di toko lain ;
- Bahwa Maksud Terdakwa mencari barang lain yang tidak dijual di toko tersebut adalah agar Terdakwa dapat leluasa mengambil barang yang berharga dari dalam toko dan memilikinya ;
- Bahwa Setelah pelayan toko meninggalkan toko untuk mencari barang pesanan Terdakwa di toko lain, Terdakwa mendekati laci tempat menyimpan barang berharga lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.7.434.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk OPPO, 1 (satu) unit hand phone merk HOT Infinix ;
- Bahwa Saat mengambil barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemilik barang ;
- Bahwa Setelah menguasai barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan toko Luqyana kemudian menjual 2 (dua) unit Hand Phone di sekitar jalan Gembong Surabaya dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang yang Terdakwa ambil dari dalam toko dan uang hasil penjualan Hand Phone telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV Tersangka saat mengambil barang di toko Luqyana;
2. 1 (satu) buah buku rekapan uang hasil penjualan toko;
3. Pakaian jenis tunik berwarna hitam dan kedurung berwarna hitam;
4. 1 (satu) HP merk OPPO A54s;
5. 1 (satu) HP merk HOT;
6. 1 (satu) buah dosbox HP merk OPPO A54s;
7. 1 (satu) buah dosbox HP merk HOT.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Komariyah binti Hosiyah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 15.18 WIB bertempat di toko Luqyana lantai LG Blok P-21 Nomor 3A-7 Surabaya telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan pakaian jenis tunik hitam dan kerudung berwarna hitam datang ke toko Luqyana berpura-pura membeli kerudung untuk mencari barang yang tidak dijual di toko tersebut dengan maksud agar pelayan toko mencarikan barangnya di toko lain dan Terdakwa dapat leluasa mengambil barang yang berharga dari dalam toko dan memilikinya. Setelah pelayan toko meninggalkan toko untuk mencari barang pesanan Terdakwa di toko lain, Terdakwa mendekati laci tempat menyimpan barang berharga lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.7.434.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) milik saksi Maksum Suhendro, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO milik saksi Nuril Safitri, 1 (satu) unit hand phone merk HOT Infinix milik saksi Bela yang semuanya dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemilik barang ;
- Bahwa setelah menguasai barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan toko Luqyana kemudian menjual 2 (dua) unit Hand Phone di sekitar jalan Gembong Surabaya dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menggunakan uangnya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Maksum Suhendro, saksi Nuril Safitri dan saksi Bela mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud “Barangsiapa” adalah Terdakwa Komariyah binti Hosiyah sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan “benda” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 15.18 WIB bertempat di toko Luqyana lantai LG Mall ITC Mega Grosir Blok P-21 Nomor 3A-7 jalan Gembong Nomor 20-30 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, Terdakwa dengan menggunakan pakaian jenis tunik hitam dan kerudung berwarna hitam datang ke toko Luqyana berpura-pura membeli kerudung untuk mencari barang yang tidak dijual di toko tersebut dengan maksud agar pelayan toko mencarikan barangnya di toko lain dan Terdakwa dapat leluasa mengambil barang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berharga dari dalam toko dan memilikinya. Setelah pelayan toko meninggalkan toko untuk mencari barang pesanan Terdakwa di toko lain, Terdakwa mendekati laci tempat menyimpan barang berharga lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.7.434.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) milik saksi Maksum Suhendro, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO milik saksi Nuril Safitri, 1 (satu) unit hand phone merk HOT Infinix milik sdri. Bela kemudian setelah menguasai barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan toko Luqyana. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Maksum Suhendro, saksi Nuril Safitri dan saksi Bela mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; Dengan demikian Unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa uang sejumlah Rp.7.434.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) adalah milik saksi Maksum Suhendro, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO milik saksi Nuril Safitri dan 1 (satu) unit hand phone merk HOT Infinix milik sdri. Bela. Saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak sejjin saksi Maksum Suhendro, saksi Nuril Safitri dan sdri. Bela selaku pemiliknya ; Dengan demikian Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 15.18 WIB bertempat di toko Luqyana lantai LG Mall ITC Mega Grosir Blok P-21 Nomor 3A-7 jalan Gembong Nomor 20-30 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, Terdakwa dengan menggunakan pakaian jenis tunik hitam dan kerudung

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby



berwarna hitam datang ke toko Luqyana berpura-pura membeli kerudung untuk mencari barang yang tidak dijual di toko tersebut dengan maksud agar pelayan toko mencarikan barangnya di toko lain dan Terdakwa dapat leluasa mengambil barang yang berharga dari dalam toko dan memilikinya. Setelah pelayan toko meninggalkan toko untuk mencari barang pesanan Terdakwa di toko lain, Terdakwa mendekati laci tempat menyimpan barang berharga lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.7.434.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) milik saksi Maksum Suhendro, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO milik saksi Nuril Safitri, 1 (satu) unit hand phone merk HOT Infinix milik sdr. Bela ;

Menimbang, bahwa setelah menguasai barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan toko Luqyana kemudian menjual 2 (dua) unit Hand Phone di sekitar jalan Gembong Surabaya dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menggunakan uangnya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya, sehingga Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya
Dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Geneve Pinkan Kezia Tambengi Binti Yohan Antonio Tambengi ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Komariyah Binti Hosiyah (alm) dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Abdullah Bin Matnaji tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV Tersangka saat mengambil barang di toko Luqyana, 1 (satu) buah buku rekapan uang hasil penjualan toko, Pakaian jenis tunik berwarna hitam dan kedurung berwarna hitam, 1 (satu) HP merk OPPO A54s, 1 (satu) HP merk HOT, 1 (satu) buah dosbox HP merk OPPO A54s, 1 (satu) buah dosbox HP merk HOT yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Maksun Suhendro, saksi Nuril Safitri dan saksi Bela ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Maksun Suhendro, saksi Nuril Safitri dan saksi Bela mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komariyah Binti Hosiyah (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Komariyah Binti Hosiyah (alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Komariyah Binti Hosiyah (alm) tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV Tersangka saat mengambil barang di toko Luqyana;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekapan uang hasil penjualan toko;
- Pakaian jenis tunik berwarna hitam dan kedurung berwarna hitam;
- 1 (satu) HP merk OPPO A54s;
- 1 (satu) HP merk HOT;
- 1 (satu) buah dosbox HP merk OPPO A54s;
- 1 (satu) buah dosbox HP merk HOT.

Dikembalikan kepada saksi Maksum Suhendro, saksi Nuril Safitri dan saksi Bela

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Terdakwa secara Video *Teleconverence* dan dihadiri pula oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 954/Pid.B/2024/PN Sby